

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga yang sangat penting kedudukannya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat Republik Indonesia. Majelis Kehormatan Dewan adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap serta memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga penegak kode etik yang bertugas menjaga etika anggota DPR dari berbagai pelanggaran norma-norma atau aturan-aturan hukum baik di dalam maupun di luar gedung DPR. Segala peraturan yang berkaitan dengan Lembaga MKD diserahkan sepenuhnya kepada lembaga DPR. Secara struktural Lembaga MKD masih bergabung dengan Lembaga DPR RI. Keberadaan Lembaga MKD diragukan sifat independensi dan imparialitasnya dalam hal menangani perkara-perkara pelanggaran kode etik oleh anggota DPR.
2. Pelaksanaan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam melakukan penanganan terhadap pelanggaran kode etik anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan di dalam menjaga harkat dan martabat DPR berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan belum memiliki hasil yang maksimal. MKD sebagai alat kelengkapan DPR memiliki peran yang sangat penting, namun masih belum berfungsi secara optimal sehingga makin menambah beban citra DPR. Struktur keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan masih lemah, karena hanya terdiri dari internal DPR terpilih saja tidak ada unsur dari eksternal DPR. Beberapa putusan, misalnya kasus Ketua DPR Setya Novanto, MKD tidak dapat

membuktikan adanya pelanggaran kode etik, dalam proses penyelesaian kasusnya terbukti tidak adanya sebuah putusan. Kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto, untuk menentukan suatu sanksi bersalah atau tidak, harus ada putusan, sedangkan dalam kasus ini tidak ada putusan. Tindakan tersebut tidak mengimplementasikan tujuan terbentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran supaya lembaga MKD ini melakukan langkah pembenahan baik secara kelembagaan maupun keanggotaannya, sebagai berikut:

1. Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan yang secara struktur masih bergabung dengan Lembaga DPR RI, sebaiknya Lembaga MKD terpisah dan dapat bersifat mandiri dari lembaga DPR, maka perlu dilakukan pembenahan terhadap struktur MKD untuk menjaga independensi MKD. Mahkamah Kehormatan Dewan haruslah menjadi lembaga yang independen dan tidak bergantung pada lembaga DPR.
2. Keanggotaan MKD yang saat ini masih dari kalangan anggota Dewan saja harus diperluas, maka dibutuhkan personal yang independen yaitu dengan melibatkan unsur dari eksternal anggota DPR. Independensi MKD harus dikuatkan agar terwujud transparansi secara imbang dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran kode etik oleh anggota DPR.